




ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Tolikara.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002
2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/020B/DPP-HANURA/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 kepada :

- 1) **Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.**
- 2) **Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.**
- 3) **Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.**



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi RI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah "DPRD" Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon pada C1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 terdapat persengketaan perolehan suara di Kabupaten Puncak Jaya sebagai berikut:

DISTRİK YAMONERI

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 DISTRİK YAMONERI

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	6.160	2.195	3.965

DISTRİK MULIA

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 DISTRİK MULIA

KAMPUNG MULIAGAMBUT

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DB1	
1.	HANURA	997	0	997

DISTRİK NIOGA

PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI HANURA ANTARA C1 dan DA1 DISTRİK NIOGA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		C1	DA1	
1.	HANURA	1.110	550	560



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

DISTRIK YAMONERI

2. Bahwa di Distrik Yamoneri Partai HANURA kehilangan suara sebanyak 3.965 suara pada saat perhitungan rekapitulasi di tingkat distrik yang dituangkan di dalam model DA1.DPRP;
3. Bahwa kehilangan suara tersebut disebabkan kesalahan Ketua PPD dalam menuliskan angka di dalam DA1.DPRP;
4. Bahwa Ketua PPD melakukan rekapitulasi tanpa melibatkan anggota PPD yang lainnya;
5. Bahwa Ketua PPD tidak dapat membaca dan menulis dengan lancar sehingga dalam melakukan penulisan DA1.DPRP Ketua PPD dibantu orang lain yang bukan anggota PPD;
6. Bahwa Anggota PPD yang lain tidak mengetahui apa yang ditulis oleh Ketua PPD di dalam DA1.DPRP;
7. Bahwa Ketua PPD dalam melakukan rekapitulasi suara di dalam DA1.DPRP. tidak menggunakan data C1 Hologram dimana pada saat itu C1 Hologram masih dikuasai oleh Anggota PPD yang lain;
8. Bahwa Pada saat Ketua PPD menyerahkan dokumen rekapitulasi suara kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya, tidak disertai dengan dokumen C1;
9. Bahwa pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat distrik, saksi partai tidak diundang oleh Ketua PPD, sehingga pada saat Ketua PPD melakukan Pleno, tidak disaksikan oleh saksi-saksi partai dan bukti DA1 tidak diserahkan kepada saksi partai.
10. Bahwa BAWASLU telah memberikan rekomendasi kepada PPD untuk melakukan perbaikan terhadap hasil DA1 sesuai dengan perolehan suara di dalam C1.
11. Bahwa pada saat rekapitulasi di dalam KPU Kabupaten, saksi partai HANURA menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KPU Kabupaten namun KPU tidak melakukan perbaikan rekapitulasi.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


12. Bahwa pada saat rekapitulasi di dalam KPU Provinsi, saksi partai HANURA menyatakan keberatan terhadap hasil rekapitulasi KPU Kabupaten namun KPU tidak melakukan perbaikan rekapitulasi.
13. Bahwa pada saat rekapitulasi KPU Provinsi, BAWASLU Provinsi telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pencocokan dan perbaikan data dengan data yang dimiliki oleh saksi partai HANURA namun KPU Kabupaten tidak melakukan pencocokan dan perbaikan data sesuai dengan rekomendasi BAWASLU.

DISTRIK MULIA

14. Bahwa di dalam pemilihan menggunakan sistem noken di kampung Muliagambut di distrik Mulia, Perolehan suara Partai HANURA sebanyak 1.000 suara sesuai dengan C1.
15. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik, saksi Partai HANURA tidak memperoleh dokumen DA1 dari PPD.
16. Bahwa pada saat KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten terjadi perubahan suara yaitu suara Partai HANURA kehilangan 1.000 suara di kampung Muliagambut distrik Mulia sehingga perolehan suara partai HANURA menjadi 0.

DISTRIK NIOGA

17. Bahwa dalam menggunakan sistem noken di Distrik Nioga untuk seluruh kampung, Perolehan suara Partai HANURA sebanyak 1.110 suara.
18. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik, saksi Partai HANURA tidak memperoleh dokumen C1 dan DA1 dari PPD.
19. Bahwa pada saat KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten terjadi perubahan suara yaitu suara Partai HANURA kehilangan 560 suara di distrik Nioga sehingga perolehan suara Partai HANURA menjadi 550 suara.
20. Bahwa hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua yang dituangkan di dalam Kertas model DC1-DPRP, Pemohon memperoleh suara 34.546 suara.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

21. Bahwa berdasarkan pengurangan dari selisih perolehan suara Pemohon yang dihilangkan oleh Termohon, maka Perolehan suara Pemohon yang sebenarnya adalah sebanyak 40.068 suara

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Khususnya Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan 4 Partai HANURA.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk DPRD Provinsi PAPUA Kabupaten Puncak Jaya Daerah Pemilihan 4 sebanyak 40.068 suara dalam pemilihan umum Tahun 2019
Atau
4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Dirzy Zaidan, S.H., M.H.



Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Hamka, S.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.



PAPUA - DAPIL I




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Perubahan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat




Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **DR. OESMAN SAPTA**
Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 3174021808500002

2. Nama : **H. HERRY LONTUNG DIREGAR**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Alamat Kantor : The City Towet Lt. 18
Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310
(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.
Fax. (021) 3199 7133
dpp.partaihanura@gmail.com
NIK : 1271012507600006

bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat dan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan 1 nomor urut 5 atas nama **Ir. Moeh Fajar Takari**, khususnya:

- 1) Kota Jayapura
- 2) Kabupaten Jayapura
- 3) Kabupaten Keerom
- 4) Kabupaten Sarmi



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B/017B/DPP-HANURAV/2019 tanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH.
- 2) Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A.
- 3) Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.
- 4) Dirzy Zaidan, S.H., M.H.
- 5) Hamka, S.H.
- 6) Sri Hardimas Widajanto, S.H.
- 7) Husni Az-Zaky, S.H., M.H.
- 8) M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H.
- 9) Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang beralamat di Jalan MH Thamrin Nomor 81, Jakarta 10310, Telp.(021) 3199 7131, (021) 3199 7132.Fax. (021) 3199 7133, Email : dpp.partaihanura@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut sebagai **Termoho**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 12.45, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019;
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

- DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 (Vide Bukti P-01);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 01.00 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua di beberapa daerah pemilihan 1, adalah sebagai berikut:

Tabel 1. PERSANDINGAN REKAPITULASI KPU PROVINSI JAYAPURA (vide DC1), sebagaiberikut:

No.	Nama Partai	Jumlah Suara
1.	Partai PDIP	46.863
2.	Partai GOLKAR	46.798
3.	Partai GERINDRA	46.015
4.	Partai NASDEM	41.405
5.	Partai PAN	27.834
6.	Partai PKB	27.759
7.	Partai PKS	26.040
8.	Partai Hanura	25.970
9.	Partai Demokrat	25.429
10.	Partai Berkarya	19.774
11.	Partai PPP	19.355
12.	Partai PPI	17.427
13.	Partai PSI	15.554
14.	Partai PKPI	10.112
15.	Partai PGPI	9.755
16.	Partai PBB	7.814

Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara partai untuk pengisian DPRD Provinsi Jayapura Dapil 1 dengan alokasi sebanyak 10 (sepuluh Kursi), maka Partai Hanura mendapatkan 1 (satu) kursi;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

4.1. DISTRIK ABEPURA


4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP PARTAI HANURA ATAS NAMA Ir. MOEH FAJAR TAKARI UNTUK KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAPIL I NOMOR URUT 5

Tabel. 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRP
PARTAI HANURA ATAS NAMA Ir. MOEH FAJAR TAKARI
DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DA1 DISTRIK
ABEPURA

No.	KELURAHAN	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	VIM	517	244	273
2.	AWIYO	511	203	308
3.	WHAIMOROK	221	22	199
JUMLAH		1.249	469	780

Bahwa mengenai selisih suara di atas berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon didalilkan sebagai berikut:


1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Caleg Ir. **Moeh Fajar Takari** di Kelurahan Vim, Kelurahan Awiyo, Kelurahan Whaimorok Distrik Abepura pada Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak **780** suara, yang seharusnya berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon memperoleh sebanyak **1.249** suara dan Termohon menuliskan DA1 sebanyak **469** suara.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


Tabel. 3. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Vim Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	0
2	02	2
3	03	3
4	04	0
5	05	0
6	06	0
7	07	0
8	08	2
9	09	16
10	010	22
11	011	7
12	012	45
13	013	22
14	014	0
15	015	
16	016	56
17	017	64
18	018	73
19	019	28
20	020	6
21	021	3
22	022	3
23	023	0
24	024	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


25	025	0
26	026	0
27	027	3
28	028	0
29	029	0
30	030	2
31	031	1
32	032	0
33	033	
34	034	4
35	035	5
36	036	2
37	037	1
38	038	1
39	039	8
40	040	3
41	041	10
42	042	56
43	043	5
44	044	2
45	045	2
46	046	12
47	047	0
48	048	
49	049	22
50	050	25
51	051	1
	JUMLAH	517



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Tabel. 4. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Awiyo Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	0
2	02	
3	03	
4	04	119
5	05	
6	06	96
7	07	136
8	08	7
9	09	16
10	010	
11	011	
12	012	0
13	013	19
14	014	0
15	015	0
16	016	
17	017	0
18	018	36
19	019	28
20	020	
21	021	0
22	022	0
23	023	0
24	024	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

25	025	2
26	026	0
27	027	
28	028	3
29	029	
30	030	0
31	031	
32	032	0
33	033	3
34	034	1
35	035	0
36	036	0
37	037	
38	038	0
39	039	0
40	040	2
41	041	1
42	042	0
43	043	0
44	044	1
45	045	0
46	046	1
47	047	0
48	048	0
49	049	0
50	050	
51	051	
52	052	
53	053	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


54	054	17
55	055	2
56	056	
57	057	
58	058	
59	059	
60	060	0
61	061	0
62	062	
63	063	0
64	064	0
65	065	0
66	066	2
67	067	0
68	068	3
69	069	0
70	070	0
71	071	4
72	072	0
73	073	0
74	074	0
75	075	6
76	076	3
77	077	0
78	078	0
79	079	3
80	080	0
	JUMLAH	511



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT


Tabel. 5. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Whaimorok Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	12
2	02	3
3	03	5
4	04	4
5	05	11
6	06	1
7	07	1
8	08	
9	09	
10	010	
11	011	1
12	012	
13	013	2
14	014	0
15	015	0
16	016	2
17	017	3
18	018	
19	019	0
20	020	0
21	021	0
22	022	0
23	023	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

24	024	36
25	025	36
26	026	21
27	027	17
28	028	26
29	029	2
30	030	6
31	031	4
32	032	2
33	033	
34	034	4
35	035	0
36	036	0
37	037	3
38	038	3
39	039	2
40	040	6
41	041	1
42	042	4
43	043	3
44	044	0
45	045	0
46	046	0
47	047	0
48	048	
49	049	
50	050	
51	051	
52	052	



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

53	053	
54	054	
55	055	
56	056	
57	057	
58	058	
59	059	
60	060	
61	061	
	JUMLAH	221

4.2. DISTRIK JAYAPURA UTARA

Tabel. 6. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALEG DPRD PARTAI HANURA ATAS NAMA Ir. MOEH FAJAR TAKARI DENGAN KPU BERDASARKAN C1 DAN DA1 DISTRIK JAYAPURA UTARA

No.	KELURAHAN	Perolehan Suara		Selisih
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	IMBI	56	51	5
2.	TANJUNG RIA	106	77	29
JUMLAH		162	128	34




DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

2. Bahwa pada Distrik Jayapura Utara perolehan suara Caleg **Ir. Moeh Fajar Takari** di Kelurahan Imbi, Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura, Provinsi Papua sebanyak **34** suara, yang seharusnya berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh Pemohon memperoleh sebanyak **162** suara dan Termohon menuliskan DA1 sebanyak **128** suara.

Tabel. 7. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Imbi Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	10
2	02	2
3	03	5
4	04	0
5	05	0
6	06	0
7	07	1
8	08	1
9	09	0
10	010	
11	011	
12	012	
13	013	1
14	014	0
15	015	0
16	016	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

17	017	0
18	018	
19	019	0
20	020	
21	021	
22	022	
23	023	0
24	024	0
25	025	0
26	026	0
27	027	
28	028	
29	029	0
30	030	
31	031	0
32	032	
33	033	6
34	034	10
35	035	0
36	036	0
37	037	0
38	038	
39	039	
40	040	1
41	041	0
42	042	0
43	043	
44	044	2
45	045	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

46	046	0
47	047	2
48	048	0
49	049	
50	050	
51	051	2
52	052	0
53	053	
54	054	6
55	055	0
56	056	2
57	057	1
58	058	
59	059	1
60	060	3
61	061	0
	JUMLAH	56


Tabel. 8. Berdasarkan Perhitungan Pemohon Perolehan suara Caleg DPRD Partai Hanura Nomor Urut 5 atas nama Ir. Moeh Fajar Takari berdasarkan C1 di Kelurahan Tanjung Ria Kota Jayapura (Vide Form C1)

NO	TPS	NO URUT 5 CALEG PARTAI HANURA
1	01	
2	02	12
3	03	0
4	04	9
5	05	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

6	06	4
7	07	5
8	08	
9	09	1
10	010	3
11	011	0
12	012	6
13	013	0
14	014	6
15	015	2
16	016	
17	017	12
18	018	1
19	019	0
20	020	0
21	021	31
22	022	
23	023	
24	024	3
25	025	0
26	026	
27	027	0
28	028	1
29	029	0
30	030	1
31	031	
32	032	2
33	033	
34	034	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

35	035	
36	036	0
37	037	0
38	038	1
39	039	0
40	040	0
41	041	0
42	042	0
43	043	1
44	044	1
45	045	4
46	046	
47	047	0
48	048	
	Jumlah	106

3. Bahwa pada waktu Pleno di tingkat Distrik Pemohon tidak mendapatkan salinan DAA1 dari penyelenggara PPD, dimana Pemohon hanya dibagikan salinan DA1 oleh penyelenggara PPD satu hari setelah penghitungan di tingkat Distrik, dimana jumlah suara Pemohon telah mengalami pengurangan suara yang tidak sesuai dengan data C1 Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum, tanggal 15 Mei 2019, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kota Jayapura a/n Oktavianus Injama, sebagai berikut:

“Pada saat Pleno dibacakan jumlah suara 17 tetapi pada saat Pleno di Aston berubah menjadi 217 suara, oleh Caleg No. Urut 1 Partai HANURA, Yulianus Dwaa di Kelurahan Imbi.

Kedua, Hasil Pleno berjumlah 12 suara menjadi 56 suara di Kelurahan Tanjung Ria.

Ketiga, suara No. Urut 5 hasil Plano buka kotak 158 suara tetapi hasil Plano PPD di Aston menjadi 77 suara, mohon kembalikan ke caleg No. 5 dan total suara yang harus di kembalikan ke Partai menjadi 163 dari jumlah suara 244 pada caleg No. Urut 1.”


Bahwa Pelaksanaan Pileg DPRD Provinsi Papua dapil 1 tahun 2019 di Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara telah terjadi kejahatan pemilu secara masif dengan cara pengelembungan suara di hampir semua tempat pemungutan suara (TPS).

Bahwa ketika pleno PPD pada tingkat Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Utara di terjadi perbedaan data-data C1 yang dimiliki oleh saksi-saksi partai politik.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019.

3. Memerintahkan Termohon melakukan **Penghitungan Suara Ulang** di seluruh TPS 1 sampai dengan TPS 51 di Kelurahan Vim, TPS 1 sampai dengan TPS 80 di Kelurahan Awiyo dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 di Kelurahan Whaimorok pada Distrik Abepura dan TPS 1 sampai dengan TPS 81 di Kelurahan Imbi dan TPS 1 sampai dengan TPS 48 pada Distrik Jayapura Utara dan Komisi Pemilihan Umum serta Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI untuk melakukan supervise dan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau

4. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H.

Hamka, S.H.



Dirzy Zaidan, S.H., M.H.

Sri Hardimas Widajanto, S.H.

Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H.